

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA NOMOR: 421.3/99/DIKMEN/DIPENDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem atas nama Menteri Pendidikan Nasional, setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian Sekolah baru yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Mahardika Desa Datah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan Surat Nomor: 01/LP.md/VII/2002, Tanggal 1 Juli 2002. Maka berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem, Nomor: 180 Tahun 2003, Tanggal 28 Januari 2003, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada:

S M U PARIWISATA MAHARDIKA DI DESA DATAH

Dengan catatan bahwa ijin sewaktu – waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimamfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Amlapura, 30 Januari 2003

N MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KARANGASEM

DRS. 10 YOMAN SUASPANYA NIP 160013081